



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama Lengkap | : I WAYAN EKA DARMA PUTRA, S.E.; |
| 2. | Tempat Lahir | : Lingkungan Bebalang; |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : 25 Tahun/19 November 1993; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki -Laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : Lingkungan Bebalang, Tempek Tengah
Desa Bebalang, Kecamatan Bangli,
Kabupaten Bangli; |
| 7. | Agama | : Hindu; |
| 8. | Pekerjaan | : Karyawan BUMN; |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan, oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018;
5. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN EKA DARMA PUTRA, SE. bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal Pasal 242 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN EKA DARMA PUTRA, SE. dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, **dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji;
 - o Laporan Polisi Nomor : LP-B/17/V/2018/Bali/Res Gnr/Polsek Sukawati tanggal 11 Mei 2018;
 - o Berita Acara Pemeriksaan saksi/korban;
 - o Screenshot Linimasa yang dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP.sita/22/V/2018/Reskrim tanggal 11 Mei 2018;
 - o 1 (satu) buah KTP an. NI KADEK SARIYANTINI;Dilampikan dalam berkas perkara
 - o 1 (satu) buah HP Samsung casing warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN EKA DARMA PUTRA, SE.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara yang ringan –ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN EKA DARMA PUTRA, SE. pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 24.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Mei tahun 2018 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Sektor Sukawati, Jalan Raya Sukawati, Banjar Mudita, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah **dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya khusus ditunjuk untuk itu,** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa I WAYAN EKA DARMA PUTRA, SE. mendatangi Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Sektor Sukawati, Jalan Raya Sukawati, Banjar Mudita, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar melaporkan bahwa terdakwa telah kehilangan mobil yaitu mobil Toyota Agya DK 1493 PH yang berdasarkan laporan terdakwa mobil tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 22.30 Wita di areal parkir Pantai Lembeng Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai dengan Surat Laporan Polisi Nomor LPB/17/V/2018/Bali/Res Gnr/Polsek Sukawati tanggal 11 Mei 2018, yang setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi I WAYAN SICA dan saksi I PUTU SUYASA anggota dari Kepolisian Sektor Sukawati ternyata pencurian tersebut tidak pernah terjadi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa tindak pidana pencurian tersebut memang tidak pernah terjadi dan mobil Toyota Agya DK 1493 PH milik terdakwa tersebut sebenarnya telah terdakwa sewakan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan mengaku bernama NI KADEK

Halaman 3 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTINI yang sampai tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 Mei 2018 mobil tersebut belum dikembalikan, dan nomor telponnya tidak bisa terdakwa hubungi, serta ketika terdakwa mencari NI KADEK SURYANTINI di alamat sesuai KTP yang dijadikan jaminan pada terdakwa ternyata orangnya berbeda dengan orang yang meyewa mobil terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa hendak mengurus asuransi kehilangan mobil tersebut tetapi dari pihak finance terdakwa mendapat penjelasan bahwa mobil hilang baru mendapatkan asuransi dan harus ada surat Keterangan dari Pihak Kepolisian, sehingga di kantor Kepolisian Sektor Sukawati terdakwa merekayasa cerita yang tidak benar, yaitu seolah-olah mobil terdakwa hilang untuk mendapatkan Surat Keterangan dan selanjutnya mendapatkan pembayaran dari pihak asuransi;
- Bahwa terdakwa sebagai pelapor yang mengalami kejadian pencurian telah diperiksa oleh penyidik Polsek Sukawati dan dituangkan dalam Berita Acara Interogasi dan disumpah sesuai dengan Berita Acara Sumpah / Janji hari Jumat tanggal 11 Mei 2018.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 242 ayat (1)**

KUHP

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I WAYAN EKA DARMA PUTRA, SE. pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 24.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Mei tahun 2018 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Sektor Sukawati, Jalan Raya Sukawati, Banjar Mudita, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah **memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa I WAYAN EKA DARMA PUTRA, SE. mendatangi Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Sektor Sukawati, Jalan Raya Sukawati, Banjar Mudita, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar melaporkan bahwa terdakwa telah kehilangan mobil yaitu mobil Toyota Agya DK 1493 PH yang berdasarkan laporan terdakwa mobil tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 22.30 Wita di areal parkir Pantai

Halaman 4 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembeng Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai dengan Surat Laporan Polisi Nomor LPB/17/V/2018/Bali/Res Gnr/Polsek Sukawati tanggal 11 Mei 2018, yang setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi I WAYAN SICA dan saksi I PUTU SUYASA anggota dari Kepolisian Sektor Sukawati ternyata pencurian tersebut tidak pernah terjadi ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa tindak pidana pencurian tersebut memang tidak pernah terjadi dan mobil Toyota Agya DK 1493 PH milik terdakwa tersebut sebenarnya telah terdakwa sewakan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan mengaku bernama NI KADEK SURYANTINI yang sampai tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 Mei 2018 mobil tersebut belum dikembalikan, dan nomor telponnya tidak bisa terdakwa hubungi, serta ketika terdakwa mencari NI KADEK SURYANTINI di alamat sesuai KTP yang dijadikan jaminan pada terdakwa ternyata orangnya berbeda dengan orang yang menyewa mobil terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa hendak mengurus asuransi kehilangan mobil tersebut tetapi dari pihak finance terdakwa mendapat penjelasan bahwa mobil hilang baru mendapatkan asuransi dan harus ada surat Keterangan dari Pihak Kepolisian, sehingga di kantor Kepolisian Sektor Sukawati terdakwa merekam cerita seolah-olah mobil terdakwa hilang untuk mendapatkan Surat Keterangan dan selanjutnya mendapatkan pembayaran dari pihak asuransi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 220 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I WAYAN SICA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa membuat laporan kehilangan mobil di Kantor Polsek Sukawati;
 - Bahwa Terdakwa membuat laporan kehilangan mobil di Kantor Polsek Sukawati pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 00.30Wita;
 - Bahwa yang bertugas menerima laporan malam itu adalah Saksi I Putu Suyasa, sedangkan saksi sebagai anggota reserse kriminal unit buser Polsek Sukawati, bersama beberapa rekan yang lain melakukan penyelidikan terhadap laporan Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melaporkan pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 22.30Wita, Terdakwa kehilangan mobil di areal parkir pantai lembeng yang terletak di wilayah Banjar Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menceritakan pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 21.30Wita, Terdakwa meninggalkan tempat kostnya di Jalan Sekar Tunjung XII dengan tujuan untuk sembahyang/Melukat ke pantai Lembeng dengan mengendarai kendaraan pribadinya, 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Agya Nopol DK1493PH warna putih, sesampainya di sana Terdakwa memarkir kendaraannya tersebut dalam keadaan terkunci di bawah pohon areal parkir pantai lembeng, selanjutnya mobil tersebut ditinggal oleh Terdakwa untuk sembahyang di Pura Campuan dan selanjutnya Terdakwa juga sempat kepinggir patai mengambil air laut, setelah selesai mengambil air laut, Terdakwa kembali ketempatnya memarkir kendaraannya dan menemukan bahwa kendaraan yang dibawanya tersebut sudah tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa setelah mengetahui mobilnya hilang, Terdakwa lalu berusaha mencarinya berkeliling di sekitar areal tersebut sampai di seputaran Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, namun karena tidak menemukannya Terdakwa akhirnya pulang dengan berjalan kaki ke tempat kostnya dan selanjutnya menghubungi temannya Saksi I Made Juliantara untuk mengantarkannya melaporkan kejadian ini ke Polsek Sukawati;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Terdakwa saksi bersama teman – teman team Reserse Kriminal Unit Buser Polsek Sukawati melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut, selanjutnya saksi dan team menuju tempat kejadian perkara dan mencoba menelusuri areal parkir yang dimaksud oleh Terdakwa, disana kami menemukan beberapa kejanggalan dimana menurut Terdakwa mobilnya diparkir dibawah sebuah pohon, namun setelah ditelusuri di bawah pohon tersebut tidak ditemukan jejak seperti layaknya ada kendaraan yang pernah diparkir. Selain itu ditemukan kejanggalan setelah mendapat informasi dari Saksi I Ketut Antara alias Pak Siman, salah satu masyarakat yang kebetulan memancing di daerah tersebut, menurut Saksi I Ketut Antara alias Pak Siman dirinya sudah berada di areal pura tersebut sejak sekitar pukul 18.00Wita sampai dengan 03.30Wita dan tidak pernah melihat Terdakwa datang ke sekitar areal pura. Sehingga selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa dan dari linimasa di google

Halaman 6 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maps HP tersebut, ditemukan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang ke areal parkir Pura Lembeng tersebut;

- Bahwa setelah menemukan kejanggalan –kejanggalan tersebut saksi dan team berusaha mengkonfirmasi kembali kepada Terdakwa mengenai laporannya namun Terdakwa tetap pada laporannya semula dan menyatakan dirinya telah kehilangan mobilnya di areal Parkir Pantai Lembeng tersebut, selanjutnya dihubungi orang tua Terdakwa untuk datang ke Polsek Sukawati dan membujuk Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya, sampai akhirnya Terdakwa bersedia mengakui bahwa dirinya telah berbohong dan membuat laporan palsu mengenai kehilangan mobilnya;
- Bahwa pada saat membuat laporan, Terdakwa telah disumpah dan dibuatkan Berita Acara Sumpah;
- Bahwa dari cerita Terdakwa mobil yang dilaporkan hilang tersebut sebenarnya telah disewakan oleh Terdakwa kepada seorang wanita yang bernama Ni Kadek Sariyanti pada hari senin, tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 18.30Wita dimana saat itu janjinya akan disewa selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari kamis tanggal 10 Mei 2018, namun sampai tanggal yang dijanjikan ternyata mobil Terdakwa tidak dikembalikan oleh penyewanya sementara Nomor HP yang diberikan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa berdasarkan laporan Terdakwa, tafsiran kerugiannya sekitar Rp.150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa melakukan laporan, yang ditunjukan Terdakwa sebagai bukti kepemilikan adalah Foto STNK yang terdapat di HP Terdakwa, karena menurut pengakuan Terdakwa STNK aslinya ada di dalam kunci mobil yang hilang bersamaan dengan mobilnya;
- Bahwa pada saat melakukan pelaporan Terdakwa diantar oleh Temannya;
- Bahwa KTP atas nama Ni Kadek Sariyanti adalah milik penyewa mobil, tetapi setelah ditelusuri ternyata orang yang menyewa mobil tersebut berbeda dengan pemilik asli KTP, bahkan pemilik asli KTP masih menyimpan KTP miliknya yang sama persis dengan KTP yang digunakan untuk menyewa mobil milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat laporan palsu adalah untuk mendapatkan asuransi atas kehilangan mobilnya, dimana setelah mengetahui mobilnya hilang Terdakwa berusaha menghubungi pihak Asuransi untuk mendapatkan informasi bagaimana caranya bisa mendapatkan asuransi untuk mobilnya dan Terdakwa mendapatkan

Halaman 7 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan mobil yang mendapatkan penggantian adalah mobil yang hilang bukan mobil yang digelapkan, sehingga atas dasar itulah Terdakwa membuat laporan kehilangan ke Polisi;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi I PUTU SUYASA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa membuat laporan kehilangan mobil di Kantor Polsek Sukawati;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan kehilangan mobil di Kantor Polsek Sukawati pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 00.30Wita;
- Bahwa saksi yang bertugas menerima laporan malam itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melaporkan pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 22.30Wita, Terdakwa kehilangan mobilnya di areal parkir pantai Lembeng yang terletak di wilayah Banjar Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa menceritakan pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 21.30Wita, Terdakwa meninggalkan tempat kostnya di Jalan Sekar Tunjung XII dengan tujuan untuk sembahyang/Melukat ke pantai Lembeng dengan mengendarai kendaraan pribadinya, 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Agya Nopol DK1493PH warna putih, sesampainya di sana Terdakwa memarkir kendaraannya tersebut dalam keadaan terkunci di bawah pohon areal parkir pantai lembeng, selanjutnya mobil tersebut ditinggal oleh Terdakwa untuk sembahyang di Pura Campuan dan selanjutnya Terdakwa juga sempat kepinggir patai mengambil air laut, setelah selesai mengambil air laut, Terdakwa kembali ketempatnya memarkir kendaraannya dan menemukan bahwa kendaraan yang dibawanya tersebut sudah tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa setelah mengetahui mobilnya hilang, Terdakwa lalu berusaha mencarinya berkeliling di sekitar areal tersebut sampai di seputaran Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, namun karena tidak menemukannya Terdakwa akhirnya pulang dengan berjalan kaki ke tempat kostnya dan selanjutnya menghubungi temannya Saksi I Made Juliantara untuk mengantarkannya melaporkan kejadian ini ke Polsek Sukawati;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Terdakwa saksi bersama teman – teman team Reserse Kriminal Unit Buser Polsek Sukawati melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut, selanjutnya saksi dan team menuju tempat kejadian perkara dan mencoba menelusuri areal parkir

Halaman 8 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Terdakwa, disana kami menemukan beberapa kejanggalan dimana menurut Terdakwa mobilnya diparkir dibawah sebuah pohon, namun setelah ditelusuri di bawah pohon tersebut tidak ditemukan jejak seperti layaknya ada kendaraan yang pernah diparkir. Selain itu ditemukan kejanggalan setelah mendapat informasi dari Saksi I Ketut Antara alias Pak Siman, salah satu masyarakat yang kebetulan memancing di daerah tersebut, menurut Saksi I Ketut Antara alias Pak Siman dirinya sudah berada di areal pura tersebut sejak sekitar pukul 18.00Wita sampai dengan 03.30Wita dan tidak pernah melihat Terdakwa datang ke sekitar areal pura. Sehingga selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa dan dari linimasa di google maps HP tersebut, ditemukan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang ke areal parkir Pura Lembeng tersebut;

- Bahwa setelah menemukan kejanggalan –kejanggalan tersebut saksi dan team berusaha mengkonfirmasi kembali kepada Terdakwa mengenai laporannya namun Terdakwa tetap pada laporannya semula dan menyatakan dirinya telah kehilangan mobilnya di areal Parkir Pantai Lembeng tersebut, selanjutnya dihubungi orang tua Terdakwa untuk datang ke Polsek Sukawati dan membujuk Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya, sampai akhirnya Terdakwa bersedia mengakui bahwa dirinya telah berbohong dan membuat laporan palsu mengenai kehilangan mobilnya;
- Bahwa pada saat membuat laporan, Terdakwa telah disumpah dan dibuatkan Berita Acara Sumpah;
- Bahwa dari cerita Terdakwa mobil yang dilaporkan hilang tersebut sebenarnya telah disewakan oleh Terdakwa kepada seorang wanita yang bernama Ni Kadek Sariyanti pada hari senin, tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 18.30Wita dimana saat itu janjinya akan disewa selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari kamis tanggal 10 Mei 2018, namun sampai tanggal yang dijanjikan ternyata mobil Terdakwa tidak dikembalikan oleh penyewanya sementara Nomor HP yang diberikan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa berdasarkan laporan Terdakwa, tafsiran kerugiannya sekitar Rp.150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa melakukan laporan, yang ditunjukan Terdakwa sebagai bukti kepemilikan adalah Foto STNK yang terdapat di HP Terdakwa, karena menurut pengakuan Terdakwa STNK aslinya ada di dalam kunci mobil yang hilang bersamaan dengan mobilnya;

Halaman 9 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pelaporan Terdakwa diantar oleh Temannya;
- Bahwa KTP atas nama Ni Kadek Sariyanti adalah milik penyewa mobil, tetapi setelah ditelusuri ternyata orang yang menyewa mobil tersebut berbeda dengan pemilik asli KTP, bahkan pemilik asli KTP masih menyimpan KTP miliknya yang sama persis dengan KTP yang digunakan untuk menyewa mobil milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi I MADE JULIANTARA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kesini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa membuat laporan kehilangan mobil di Kantor Polsek Sukawati;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan kehilangan mobil di Kantor Polsek Sukawati pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 00.30Wita;
- Bahwa saat itu Terdakwa melaporkan pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 22.30Wita, Terdakwa kehilangan mobilnya di areal parkir pantai lembeng, yang terletak di wilayah Banjar Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi yang mengurus pembelian mobil Terdakwa di tempat kerja saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan STNK mobilnya hilang, sehingga Terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan fotokopi STNK milik Terdakwa, kemudian setelah saksi mengirimkan foto STNK milik Terdakwa melalui WA, kemudian Terdakwa menghubungi saksi lagi dan mengatakan mobilnya hilang saat sedang diparkir di depan pura di daerah Lembeng, dan Terdakwa juga meminta saksi menemaninya untuk membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa sesampainya di Kantor Polisi, Terdakwa membuat laporan mengenai hilangnya mobil milik Terdakwa namun setelah diinterogasi oleh Pihak Polisi, Terdakwa akhirnya mengakui sebenarnya mobil Terdakwa tidak hilang di Parkir Pura daerah Lembeng, melainkan telah disewakan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Ni Kadek Sriyanti;
- Bahwa dari cerita Terdakwa, mobil yang dilaporkan hilang tersebut sebenarnya telah disewakan oleh Terdakwa kepada seorang wanita yang bernama Ni Kadek Sriyanti pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 18.30Wita dimana saat itu janjinya akan disewa selama 3

Halaman 10 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin



(tiga) hari sampai dengan hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018, namun sampai tanggal yang dijanjikan ternyata mobil Terdakwa tidak dikembalikan oleh penyewanya sementara Nomor HP yang diberikan tidak bisa dihubungi sehingga setelah berdiskusi dengan temannya Terdakwa berinisiatif untuk membuat laporan palsu mengenai kehilangan mobilnya mengingat Terdakwa masih dalam tanggungan asuransi dan pihak asuransi hanya mau membayar kerugian apabila ada surat kehilangan dari kepolisian;

- Bahwa mobil Terdakwa dibeli secara kredit dan sampai saat ini baru berjalan sekitar 1 sampai 2 kali angsuran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi I KETUT ANTARA alias PAK SIMAN**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa membuat laporan kehilangan mobil di Kantor Polsek Sukawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa membuat laporan palsu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Terdakwa membuat laporan kehilangan mobil di polisi, karena pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018, saat saksi sedang berada di pantai Lembeng untuk memancing, saksi didatangi oleh beberapa petugas kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan terkait laporan hilangnya mobil Terdakwa, atas pertanyaan petugas saat itu saksi menjelaskan pada hari itu saksi berada di sekitar tempat yang dinyatakan Terdakwa sebagai tempat hilangnya mobil Terdakwa sejak sekitar pukul 18.00Wita dan saksi bersama teman – teman saksi sama sekali tidak pernah melihat Terdakwa datang sebelumnya ke kawasan pura tersebut;
- Bahwa saat itu saksi berada di kawasan pura bersama teman –teman saksi sekitar 6 (enam) orang untuk memancing;
- Bahwa saksi berada di kawasan pura tersebut dari pukul 18.00Wita sampai sekitar pukul 3.30Wita keesokan harinya;
- Bahwa dari tempat saksi memancing, saksi bisa melihat siapa saja yang datang ke pura tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat Terdakwa datang ke areal pura tersebut, saksi hanya melihat ada sekitar 4 (empat) orang yang datang ke pura dan mereka menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. **Saksi I NENGAH SUKA WIJAYA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membuat laporan kehilangan mobil di Kantor Polsek Sukawati;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan kehilangan mobil di Kantor Polsek Sukawati pada Hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 00.30Wita;
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat laporan kehilangan mobil karena mobil milik Terdakwa yang disewakan dibawa pergi oleh seseorang namun ketika dicari ke alamat yang bersangkutan ternyata orang yang membawa mobilnya sudah tidak ada, hanya saja saat membuat laporan kehilangan mobil tersebut Terdakwa tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya pada petugas kepolisian, saat melapor Terdakwa mengatakan mobilnya hilang di area parkir pantai Lembeng, sehingga pada hari Jumat, tanggal 11 Mei sekitar pukul 02.00Wita saksi ditelpon oleh Petugas Kepolisian yang meminta agar saksi datang ke Polsek Sukawati untuk membujuk Terdakwa menceritakan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa mobil Terdakwa yang hilang berjenis Toyota Agya warna putih tahun 2017;
- Bahwa mobil tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa mobil milik Terdakwa, tetapi setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa di Kantor Polisi saksi ketahui mobil milik Terdakwa disewa oleh seseorang yang bernama Ni Kadek Sariyantini namun setelah Terdakwa menyusuri alamat yang ada di KTP tersebut ternyata orang yang ditemuinya berbeda dengan orang yang menyewa mobil Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini mobilnya belum ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. **Saksi NI KADEK SARIYANTINI**, keterangannya pada saat penyidikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 19.00Wita saksi sempat dicari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih;

- Bahwa Terdakwa mencari saksi sehubungan dengan saksi menyewa mobil Agya warna putih milik Terdakwa, namun saksi sebelumnya tidak pernah menyewa mobil Agya milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula saksi disangka menyewa mobil Agya warna putih milik Terdakwa, yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 19.00Wita saksi dicari oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan mengaku bernama Eka dengan membawa KTP atas nama Saksi, yang mana menurut keterangan Eka, KTP atas nama saksi telah menyewa mobil miliknya, penyerahan mobil tersebut dilakukan di Hotel Prices Jalan Marlboro, sedangkan saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Eka dan saksi juga tidak pernah menyewa mobil Agya miliknya, dan pada saat kedatangan Eka kerumah saksi dengan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Eka juga sempat ngobrol dengan suami saksi, namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, setelah selesai ngobrol lalu Eka pergi entah kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyewa mobil Agya warna putih milik Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah kehilangan E-KTP milik saksi dan sampai saat ini E-KTP milik saksi masih dipegang oleh saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat laporan palsu di Kantor Polsek Sukawati, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 00.30Wita;
- Bahwa yang menerima laporan adalah Saksi I Putu Suyasa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melaporkan pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 22.30Wita, Terdakwa telah kehilangan mobil di areal parkir pantai lembeng yang terletak di wilayah Banjar Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 01.00Wita Terdakwa datang ke Polsek Sukawati dengan diantar oleh teman Terdakwa yang

Halaman 13 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dan melapor pada petugas jaga pada saat itu, telah kehilangan mobil, saat itu Terdakwa menceritakan pada petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018, sekira pukul 21.30Wita Terdakwa meninggalkan tempat kost di Jalan Sekar Tunjung XII dengan tujuan untuk sembahyang/melukat ke pantai Lembeng dengan mengendarai kendaraan pribadi, yaitu 1 (satu) unit mobil merek Toyota jenis Agya Nopol DK1493PH warna putih, seesampainya disana Terdakwa memarkir kendaraannya tersebut dalam keadaan terkunci di bawah pohon areal parkir pantai lembeng, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa tinggal untuk sembahyang di Pura Campuan dan selanjutnya Terdakwa juga sempat kepinggir pantai mengambil air laut, setelah selesai mengambil air laut Terdakwa kembali ketempat Terdakwa memarkir kendaraan dan menemukan kendaraan yang Terdakwa bawa sudah tidak ada di tempat parkir;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat laporan palsu mengenai kehilangan mobil adalah agar mendapatkan penggantian dari pihak asuransi untuk mobil Terdakwa yang hilang;
- Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 mobil Terdakwa disewa oleh seseorang yang bernama Ni Kadek Sariyantini, dimana sesuai dengan perjanjian, mobil Terdakwa akan disewa selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018, namun sampai tanggal yang ditentukan mobil Terdakwa tidak dikembalikan dan ketika Terdakwa mencoba menghubungi nomor yang diberikan Ni Kadek Sariyantini, ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif;
- Setelah mengetahui mobil Terdakwa hilang, Terdakwa lalu menghubungi pihak Finance dan mendapat informasi pihak asuransi tidak memberikan penggantian terhadap mobil yang digelapkan, pihak asuransi hanya memberikan penggantian terhadap mobil yang hilang dan harus ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian, atas dasar itulah Terdakwa berinisiatif untuk membuat laporan kehilangan palsu di kepolisian;
- Bahwa saat membuat laporan, Terdakwa telah disumpah dan dibuatkan berita acara sumpah;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan penyewa mobil Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat mencari orang yang bernama Ni Kadek Sariyantini pada alamat yang diberikan namun setelah Terdakwa cari ternyata orang yang Terdakwa temui berbeda dengan orang yang telah menyewa mobil Terdakwa, dan orang tersebut ternyata

Halaman 14 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih memegang KTP asli miliknya yang sama dengan KTP dengan yang Terdakwa pegang;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji;
- Laporan Polisi Nomor: LP-B/17/V/2018/Bali/Res Gnr/Polsek Sukawati tanggal 11 Mei 2018;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Korban;
- 1 (satu) buah HP Samsung casing warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama NI KADEK SRIYANTINI;
- Screenshot Linimasa yang dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP.sita/22/V/2018/Reskrim tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 00.30Wita, Terdakwa membuat laporan kehilangan mobil di Polsek Sukawati;
- Bahwa pada saat membuat laporan kehilangan mobil, Terdakwa di sumpah;
- Bahwa Terdakwa melaporkan pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 22.30Wita, Terdakwa telah kehilangan mobil di areal parkir pantai lembeng yang terletak di wilayah Banjar Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 242 Ayat (1) KUHPidana yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Dalam Keadaan Dimana Undang –Undang Menentukan Supaya Memberikan Keterangan Diatas Sumpah atau Mengadakan Akibat Hukum kepada Keterangan yang Demikian;
- c. Dengan Sengaja Memberi Keterangan Palsu Diatas Sumpah, Baik Dengan Lisan atau Tulisan, Secara Pribadi Maupun oleh Kuasanya yang Khusus Ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah **Terdakwa I WAYAN EKA DARMA PUTRA, S.E.**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah **Terdakwa I WAYAN EKA DARMA PUTRA, S.E.**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mereka adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani,

Halaman 16 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur **"Dalam Keadaan Dimana Undang –Undang Menentukan Supaya Memberikan Keterangan Diatas Sumpah atau Mengadakan Akibat Hukum kepada Keterangan yang Demikian"**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira pukul 00.30Wita, Terdakwa membuat laporan kehilangan mobil di Polsek Sukawati;

Menimbang, bahwa pada saat membuat laporan kehilangan mobil, Terdakwa di sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana, diketahui Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa pada saat penyidikan, penyidik telah memutuskan untuk menyumpah Terdakwa pada saat memberi keterangan mengenai kehilangan mobil;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Penyidik dalam perkara ini telah menggunakan wewenangnya untuk menyumpah Terdakwa pada saat memberikan keterangan pada saat Terdakwa melaporkan kejadian hilangnya mobil milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dalam Keadaan Dimana Undang Undang Menentukan Supaya Memberikan Keterangan Diatas Sumpah"** telah terpenuhi;

Ad. c. Unsur **"Dengan Sengaja Memberi Keterangan Palsu Diatas Sumpah, Baik Dengan Lisan atau Tulisan, Secara Pribadi Maupun oleh Kuasanya yang Khusus Ditunjuk untuk itu"**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira pukul 00.30Wita, Terdakwa membuat laporan kehilangan mobil di Polsek Sukawati;

Menimbang, bahwa pada saat membuat laporan kehilangan mobil, Terdakwa di sumpah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melaporkan pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 22.30Wita, Terdakwa telah kehilangan mobil di areal

Halaman 17 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir pantai lembeng yang terletak di wilayah Banjar Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Saksi I Putu Suyasa yang menerima Terdakwa pada saat Terdakwa melaporkan mobilnya hilang;

Menimbang, bahwa Saksi I Wayan Sica bersama teman –teman team Reserse Kriminal Unit Buser Polsek Sukawati melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut, selanjutnya Saksi I Wayan Sica dan team menuju tempat kejadian perkara dan mencoba menelusuri areal parkir yang dimaksud oleh Terdakwa dan menemukan beberapa kejanggalan;

Menimbang, bahwa Saksi I wayan Sica mendapat informasi dari Saksi I Ketut Antara alias Pak Siman yang sedang memancing di daerah tersebut sejak jam 18.00Wita sampai dengan jam 3.30Wita, yang mengatakan tidak pernah melihat Terdakwa datang ke sekitar areal pura;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mobilnya tidak hilang melainkan di sewakan kepada seorang wanita yang mengaku bernama Ni Kadek Sariyantini pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 dan pada saat tanggal yang dijanjikan untuk mobil tersebut dikembalikan, ternyata mobil Terdakwa tidak dikembalikan oleh penyewanya dan nomor HP yang diberikan tidak bisa dihubungi;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, Terdakwa membuat laporan telah terjadi kehilangan mobil, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja Memberikan Keterangan Palsu Diatas Sumpah”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 242 ayat (1) KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Sumpah Palsu**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal –hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 18 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji;
- Laporan Polisi Nomor: LP-B/17/V/2018/Bali/Res Gnr/Polsek Sukawati tanggal 11 Mei 2018;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Korban;
- 1 (satu) buah HP Samsung casing warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama NI KADEK SRIYANTINI;
- Screenshot Linimasa yang dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara

Penyitaan Nomor SP.sita/22/V/2018/Reskrim tanggal 11 Mei 2018;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan, dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

KEADAAN –KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Nihil;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN EKA DARMA PUTRA, S.E.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sumpah Palsu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAYAN EKA DARMA PUTRA, S.E.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji;
 - Laporan Polisi Nomor: LP-B/17/V/2018/Bali/Res Gnr/Polsek Sukawati tanggal 11 Mei 2018;
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Korban;
 - Screenshot Linimasa yang dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP.sita/22/V/2018/Reskrim tanggal 11 Mei 2018;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP Samsung casing warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama NI KADEK SRIYANTINI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakiim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Senin**, tanggal **26 November 2018** oleh kami: **AKHMAD FAZRINOOR SOSILO DEWANTORO, S.H., M.H.**, sebagai

Halaman 20 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **DANU ARMAN S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **29 November 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **IDA AYU ANDARI UTAMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **MADE WIDYASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DANU ARMAN, S.H., M.H.

A. F. S. DEWANTORO, S.H., M.H.

KHALID SOROINDA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU ANDARI UTAMI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)